

PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Judul Inovasi	: SIJANTAN (Slap Jemput ANtar ke KecamaTAN)
Inovator	: DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Utara
Implementasi Inovasi sejak	: April 2021
Kategori Inovasi	: Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien dan Berkinerja Tinggi
Ringkasan Inovasi	: Inovasi dilaksanakan dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan perizinan ke tengah-tengah masyarakat pelaku usaha dan/atau pelaku UMKM-UMKM, terutama yang lokasi usahanya dan/atau tempat tinggalnya jauh dari kantor DPMPTSP dan/atau sulit untuk dijangkau dan bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi masyarakat pelaku usaha yang memohonkan legalitas usaha/perusahaannya. Lokus kegiatan ini adalah seluruh kantor Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, kecuali kantor Kecamatan Padang Bolak. Hal ini dikarenakan kantor Kecamatan Padang Bolak berada kota Gunungtua, ibukota Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain fokus menyelenggarakan pelayanan perizinan di kantor-kantor kecamatan, DPMPTSP juga menyelenggarakan pelayanan perizinan ke desa-desa yang terpencil, jauh dan sulit untuk dijangkau, dengan terlebih dahulu pihak Desanya mendata masyarakatnya yang menginginkan legalitas usaha/perusahaannya, lalu menghubungi DPMPTSP. Perizinan yang diberikan merupakan perizinan berusaha baik yang diterbitkan oleh <i>Online Single Submission</i> (OSS) melalui website www.oss.go.id , maupun bukan melalui OSS, terutama bidang usaha dengan risiko rendah. Teknis pelaksanaan di masing-masing kecamatan adalah

diawali dengan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan dengan penjelasan singkat mengenai mekanisme pelayanan perizinan dan juga menyampaikan informasi bahwa akan menyelenggarakan pelayanan di kantor kecamatan setempat, atau melalui komunikasi dengan pihak desa atau kecamatan. Apabila di lokasi pelayanan terdapat jaringan internet yang lancar, maka pendaftaran dan penerbitan izin akan langsung diterbitkan di tempat, sedangkan lokasi yang mengalami kendala jaringan internet yang kurang atau tidak bagus, maka berkas permohonannya akan dibawa (**dijemput**) ke kantor DPMPTSP untuk dilakukan pendaftaran dan pencetakan izin, setelah itu dokumen milik pemohon dan izinnya akan **diantar** kembali ke lokasinya, sambil **mengambil kembali (menjemput)** berkas permohonan izin yang lainnya, jikalau ada, dan akan dilakukan mekanisme berulang. Selain itu, apabila ada desa yang menginginkan pelayanan perizinan di desanya, DPMPTSP juga akan menyelenggarakan pelayanan di desa tersebut dengan teknis yang sama dengan pelayanan di kecamatan.

PENYUSUNAN PROPOSAL INOVASI **SIAP JEMPUT ANTAR KE KECAMATAN (SIJANTAN)** :

Aspek yang Dinilai	Deskripsi
Tujuan dari Inovasi	<p>Tujuan dari adanya Inovasi SIJANTAN (Siap Jemput Antar ke Kecamatan) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendekatkan pelayanan bagi masyarakat pelaku usaha yang jauh dari kantor DPMPTSP dan kondisi jalan yang sulit untuk dilalui; 2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha yang memiliki kesulitan terkait aplikasi, karena pengetahuan atau kemampuan sebagian masyarakat masih awam akan teknologi sekarang ini;

3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha yang tidak bisa meninggalkan usahanya, sehingga masyarakat pelaku usaha tidak harus datang ke kantor untuk memperoleh dokumen perizinan usahanya;
4. Memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha yang mungkin merasa malas/sungkan/segan/takut datang dan masuk ke kantor dengan memberikan pelayanan langsung di tempat si pelaku usahanya;
5. Memberikan kemudahan bagi masyarakat pelaku usaha yang sudah lanjut usia, tidak mampu melakukan perjalanan dan/atau disabilitas;
6. Meminimalisir atau bahkan dapat menghilangkan pungli, karena masyarakat pelaku usaha yang merasa jauh, sulit, malas, sungkan/segan, takut untuk datang ke kantor, tidak lagi perlu mengharapkan bantuan orang lain (perantara dan/atau bisa jadi calo), yang biasanya akan mengakibatkan keluarnya biaya, padahal izin yang diurus semua gratis, kecuali yang memiliki retribusi sesuai peraturan yang berlaku;
7. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian, khususnya para pelaku UMKM di desa-desa dengan memanfaatkan dokumen perizinan usahanya, misalnya untuk memperoleh bantuan pinjaman modal dari perbankan, dengan harapan dapat mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Padang Lawas Utara;
8. Mempererat kolaborasi antar SKPD, Perbankan, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya yang saling membutuhkan;

	9. Meningkatkan potensi lapangan pekerjaan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara;
Keselarasan dengan Kategori yang Dipilih	<p>DPMPTSP merasa bahwa pelayanan yang diberikan ataupun masyarakat yang telah memperoleh pelayanan masih terbilang terbatas, dimana selama ini pemohon harus datang ke kantor untuk mengurus dokumen perizinan usahanya. Hal ini akan mendatangkan hambatan dan kesulitan tersendiri bagi masyarakat pelaku usaha yang tempat tinggalnya dan/atau lokasi usahanya jauh dari kantor, bahkan medan/kondisi jalan yang akan dilalui sulit untuk dilalui. Berdasarkan informasi yang kami peroleh saat kami berinteraksi dengan beberapa pemohon yang tempatnya jauh, tidak sedikit dari mereka yang bahkan sampai menginap di Kota Gunungtua hanya untuk mengurus dokumen perizinan, sehingga mereka akan mengorbankan waktu, energi, serta biaya tambahan.</p> <p>Ini semua merupakan masalah dan hambatan dalam pelayanan perizinan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan perekonomian, menghambat upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menghambat pendapatan daerah, baik dari segi pajak, maupun retribusi. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan tersebut, maka inovasi SIJANTAN ini bisa dijadikan salah satu solusi, dengan harapan permasalahan dan hambatan itu dapat diminimalisir.</p>

Signifikan (Arti Penting)	<p>Dengan adanya inovasi SIJANTAN ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat pelaku usaha terutama yang lokasinya jauh dan/atau sulit untuk dijangka sangat banyak yang antusias dan berkeinginan untuk memperoleh layanan perizinan ditempatnya masing-masing. Masyarakat dapat langsung memperoleh izinnya di tempat, tanpa bersusah payah lagi datang ke kantor, menunggu beberapa hari, membagi waktu serta mengeluarkan biaya ekstra. Selain itu, inovasi SIJANTAN ini juga dapat melayani masyarakat pelaku usaha yang usianya sudah lanjut serta masyarakat pelaku usaha yang mengalami disabilitas; 2. Inovasi SIJANTAN ini juga dapat membantu untuk mengembangkan UMKM-UMKM yang ada di desa-desa sehingga dapat bersaing dengan UMKM-UMKM yang ada di kota dengan cara akan dipromosikan lewat website serta buku profil dan peluang investasi yang ada di DPMPTSP, begitu juga berpeluang untuk diikutsertakan dalam kegiatan pameran-pameran investasi yang diikuti DPMPTSP; 3. Inovasi SIJANTAN ini juga akan meminimalisir peluang terjadinya calo melalui oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mana selama ini selalu memberikan dampak buruk terhadap DPMPTSP, pun begitu masyarakat pelaku usaha itu sendiri.
Inovatif (Keunikan atau Keaslian)	<p>Sisi inovatif dari inovasi SIJANTAN ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan muncul rasa kedekatan antara pegawai DPMPTSP dengan masyarakat pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM yang ada di wilayah yang jauh dari kantor dan/atau sulit untuk dijangkau di Kabupaten Padang Lawas Utara;

	<p>2. Dapat membantu DPMPTSP dalam mencapai Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan target kinerja DPMPTSP untuk Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan lain-lain selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023, serta dapat membantu OPD lain, BPS, BPJS dan KPP dalam hal data yang selama ini saling berkoordinasi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran;</p> <p>3. Inovasi SIJANTAN merupakan inovasi yang baru dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Utara. Inovasi SIJANTAN tercipta akibat adanya tuntutan dari masyarakat pelaku usaha, terutama yang berdomisili jauh dari kantor dan/atau sulit untuk dijangkau, serta adanya anggapan bahwa mengurus izin itu sulit, mahal dan lama;</p> <p>4. Selain tuntutan itu, DPMPTSP juga menginginkan perubahan yang lebih baik lagi dalam pelayanan perizinan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan.</p>
Transferabilitas (Sifat Dapat Diterapkan pada Konteks/Tempat Lain)	<p>Inovasi SIJANTAN ini nantinya dapat diterapkan dan diadaptasi ke lingkup wilayah yang lebih kecil, seperti langsung ke tempat usaha masyarakat pelaku usaha. Pelaksanaannya dapat didampingi oleh aparat kecamatan, aparat desa/kelurahan karena pihak mereka yang lebih faham dengan situasi dan kondisi UMKM-UMKM dan/atau masyarakat pelaku usaha dilingkungannya masing-masing. Tujuannya masih sama, yaitu membantu penerbitan dokumen perizinan yang dibutuhkan oleh UMKM dan/atau masyarakat pelaku</p>

	usaha, terutama bidang usaha dengan risiko rendah.
Sumber Daya dan Keberlanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya yang digunakan adalah dukungan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara, juga SDM terkait pelaksanaan sosialisasi serta penerbitan dokumen perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Utara; 2. Dalam melaksanakan inovasi SIJANTAN ini, dilaksanakan secara rutin/berkala dan bergilir mengunjungi semua Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, demi menjangkau semua UMKM di Kabupaten Padang Lawas Utara; 3. Sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan inovasi SIJANTAN ini seluruhnya merupakan sumber daya yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Utara.
Aspek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Sosial, salah satu aspek sosial adalah unsur mobilitas. Dengan beranekaragamnya kesibukan dan kegiatan masyarakat pelaku usaha, serta tempat yang jauh serta sulit dijangkau, dengan inovasi SIJANTAN ini diharapkan dapat membantu masyarakat secara teknis dalam hal pengurusan dokumen perizinan usahanya dengan cara “jemput bola” ke lokasi masing-masing; 2. Aspek ekonomi. Dengan inovasi ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan cara dapat menghemat biaya perjalanan yang hanya untuk mengurus dokumen perizinan usahanya, serta meminimalisir peluang terjadinya pungli oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab; 3. Aspek lingkungan. Dengan dilaksanakannya inovasi SIJANTAN ini, dapat berpengaruh terhadap

	<p>lingkungan sekitar, bisa berpengaruh positif maupun negatif. Positifnya adalah semakin maraknya bermunculan jenis-jenis usaha baru akibat adanya interaksi yang lebih proaktif antara masyarakat dengan DPMPTSP pada saat pelaksanaan inovasi, dan itu bagus untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Sedangkan negatifnya adalah dengan semakin maraknya jenis-jenis usaha yang bermunculan, akan timbul masalah dibelakangnya, seperti limbah, polusi dan lain sebagainya. Akan tetapi hal negatif ini akan dapat diatasi dengan pemantauan, pengendalian, pembinaan serta pengawasan secara berkelanjutan dan terus menerus.</p>
Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampaknya bagi: <ol style="list-style-type: none"> a. Target/Kelompok Sasaran adalah kegiatan berusahnya menjadi memiliki dokumen perizinan; b. Kelompok Masyarakat di Luar Kelompok Sasaran adalah kemudahan dalam menjalin kerja sama kemitraan karena legalitas kegiatan berusahnya sudah dipenuhi; c. Target-target kinerja yang berkaitan dengan database perizinan, jumlah investasi keseluruhan, realisasi investasi, serapan tenaga kerja dan lain-lain menjadi lebih tersedia di dalam aplikasi OSS; 2. Indikator: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendelegasian Kewenangan; b. Rekomendasi Teknis; c. Transparansi Informasi; d. Penggunaan Aplikasi Perizinan;

	<p>e. Pelaksanaan Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP);</p> <p>f. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan (SP);</p> <p>g. Ketersediaan Regulasi dalam Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atas proses perizinan.</p> <p>3. Hasil:</p> <p>a. Perlu penyesuaian kembali atas Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara akibat terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>b. Perlu penyesuaian kembali atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 503.067/176.A/K/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;</p>
Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Menekankan Kerja Sama/Kolaborasi, Keterlibatan, Koordinasi, Kemitraan dan Inklusif)	Setelah inovasi SIJANTAN ini dilaksanakan, data yang dihasilkan adalah perkembangan jumlah pengusaha di Kabupaten Padang Lawas Utara. Beberapa lembaga yang berkepentingan terhadap data tersebut antara lain: Dinas-Dinas Tim Teknis Perizinan Kabupaten Padang Lawas Utara, Bapelitbang Kabupaten Padang Lawas Utara, Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara, Kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPS, Dirjend. Pajak,

	DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara dan BKPM.
Pelajaran yang Dipetik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran informasi ke masyarakat bisa lebih cepat; 2. Pelayanan perizinan lebih bagus; 3. Membantu masyarakat yang kurang memahami teknologi informasi; 4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di DPMPTSP Kabupaten Padang Lawas Utara; 5. Lebih dekat dengan masyarakat.

Gunungtua, Juli 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Padang Lawas Utara

IHPAN SIREGAR, S.Sos.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650903 198602 1 003

**DOKUMENTASI KEGIATAN PELAKSANAAN INOVASI SIJANTAN
KE DESA BATANG PANE II KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



KOORDINASI DENGAN PIHAK DESA MENGENAI PELAKSANAAN INOVASI SIJANTAN



PROSES PENDAFTARAN IZIN MASYARAKAT PELAKU USAHA



PENYERAHAN SURAT IZIN KEPADA MASYARAKAT PELAKU USAHA

**DAFTAR PESERTA PELAKSANAAN INOVASI SIJANTAN
DI DESA BATANG PANE II KECAMATAN HALONGONAN TIMUR KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

No	Nama Perusahaan & Nama Pemilik	Alamat Perusahaan	Alamat Pemilik	Jenis Izin yang Dimohonkan
1	Iusteria Damanik	Puskesmas Batang Pane II	Desa Batang Pane III Kec.Halongonan Timur	SIK Bidan
2	Yusnita Nasution	Puskesmas Batang Pane II	Desa Situmbaga Kec.Halongonan Timur	SIP Perawat
3	Banuati Benarda Purba	Puskesmas Batang Pane II	Desa Sihopuk Baru Kec.Halongonan Timur	SIK Nutrisionis
4	H.Zulkifli	Puskesmas Batang Pane II	Desa Situmbaga Kec.Halongonan Timur	SIP Perawat
5	Enni Marlina Siregar	Puskesmas Batang Pane II	Desa Batang Baruhar Jae Kec.Padang Bolak	Izin Operasional Puskesmas
6	Doharni	Puskesmas Batang Pane II	Jl. Lintas Gunungtua- Langgapayung Kec. Halongonan Timur	SIP Perawat
7	Berliana Sinaga	Puskesmas Batang Pane II	Desa Mompang Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta	SIK Bidan
8	Sugianty	Puskesmas Batang Pane II	Desa Siancimun Kec. Halongonan Kab. Paluta	SIK Bidan

9	Sugiono	Desa Batang Pane II Kec.Halongonan Timur Kab PALUTA	Desa Batang Pane II Kec.Halongonan Timur Kab PALUTA	Usaha Mikro
10	PT. Batang Pane Agro Tunggal	Desa Batang Pane II Kec.Halongonan Timur Kab PALUTA	Desa Batang Pane II Kec.Halongonan Timur Kab PALUTA	Usaha Mikro
11	Dwi Hana Batsyeba Butar-Butar	Desa Batang Pane II Kec.Halongonan Timur Kab PALUTA	Desa Batang Pane II Kec.Halongonan Timur Kab PALUTA	Usaha Mikro

Gununtua, 17 Februari 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

IHPAN SIREGAR, S. Sos., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650903 198602 1 003